

BAB III

METODE IJAB QABUL PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN

di DESA KUTUKAN KECAMATAN RANDUBLATUNG

KABUPATEN BLORA

A. Kondisi Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

1. Profil Desa Kutukan

Desa Kutukan merupakan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Desa Kutukan memiliki luas wilayah 173,3 Ha yang terdiri dari tanah pemukiman 17,6 Ha, persawahan 136,6 Ha dan ladang atau tegalan 19,10 Ha. Sedangkan wilayah Desa Kutukan terdiri dari 3 RW yang terbagi menjadi 12 RT dan dihuni 378 KK.⁸⁶

Adapun batas-batas dari Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora adalah:

⁸⁶ Profil Desa, *Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun. 2012.*

Tabel 1
Batas wilayah Desa Kutukan⁸⁷

Letak Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Turi	Randublatung
Sebelah Selatan	Sumber	Kradenan
Sebelah Barat	Jape	Randublatung
Sebelah Timur	Tanjung	Kedungtuban

2. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora terdiri dari 3.640 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

Tabel 2
Data Jumlah Penduduk Desa Kutukan

No	Uraian	Keterangan
	Laki-laki	693 Orang
	Perempuan	725 Orang
	Kepala Keluarga	381 KK

⁸⁷ *Ibid*

3. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dilihat dari status mata pencaharian atau pekerjaannya adalah:

Tabel 3

Daftar Status Mata Pencaharian atau Pekerjaan Desa Kutukan⁸⁸

Status Pekerjaan	Jumlah
Petani	418 Jiwa
Pekerja disektor jasa/perdagangan	18 Jiwa
Pekerja disektor industry	7 Jiwa

Dari status mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Kutukan yang paling banyak adalah petani yang mencapai 418 Jiwa, hal ini dikarenakan sebagian masyarakatnya memiliki lahan persawahan masing-masing.

b. Keadaan sosial pendidikan

Keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora menurut tingkatan pendidikan adalah:

⁸⁸ *Ibid*

Tabel 4
Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk⁸⁹

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf	258 jiwa
2	Penduduk tidak tamat SD / sederajat	-
3	Penduduk tamat SD / sederajat	698 Jiwa
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	239 Jiwa
5	Penduduk tamat SLTA / sederajat	34 Jiwa
6	Penduduk tamat D- 1	5 Jiwa
7	Penduduk tamat D- 2	3 Jiwa
8	Penduduk tamat D- 3	4 Jiwa
9	Penduduk tamat S- 1	-
10	Penduduk tamat S- 2	-
Jumlah		611 Jiwa

Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya, begitupun juga dengan pendidikannya, prasarananya adalah gedung sekolah. Dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Kutukan adalah sebagai berikut:

⁸⁹ *Ibid*

Tabel 5
Daftar Prasarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2 Buah
2	Taman kanak-kanak (TK)	1 Buah
3	SD / MI	1 Buah
4	SLTP / MTS	-
Jumlah		4 Buah

Pendidikan di Desa Kutukan dapat dikatakan sangat minim, hal ini dapat dilihat sedikitnya prasarana pendidikan yang ada, mulai dari pendidikan anak usia dini dan Play Group.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Sosial keagamaan yang ada di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tidak jauh beda dengan penduduk Desa lainnya. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan keagamaan yang ada di Desa Kutukan, diantaranya tradisi kirim doa untuk orang yang sudah meninggal dunia yang biasa disebut dengan tahlil, dengan cara mengundang tetangga dekat. Adapun sarana prasarana keagamaan masyarakat suku Samin adalah mushalla dan masjid, yang merupakan lambang atau tanda bahwa masyarakat Desa Kutukan pemeluk agama Islam.

Guna menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Kutukan, maka diperlukan adanya sarana prasarana atau tempat untuk beribadah. Tempat peribadatan yang ada di Desa Kutukan adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Sarana Peribadatan Desa Kutukan⁹⁰

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Mushalla / Langgar	14 Buah
2	Masjid	1 Buah
Jumlah		15 Buah

B. Sejarah Singkat Suku Samin

Suku Samin berasal dari nama seseorang yang bernama Samin Surosentiko. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau lebih dikenal dengan Samin Sepuh. Nama Samin Surosentiko yang asli adalah Raden Kohar. Nama ini kemudian dirubah menjadi Samin, yaitu sebuah nama yang bernafas kerakyatan.

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah Klopoduwur Blora dan di Tapelan Bojonegoro. Banyak

⁹⁰ *Ibid*

penduduk di Desa sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya.

Ajaran Samin yang pertama berbunyi *“aja dengki srei, tukar padu, dahpen kemeren, aja kutil jumput, mbedog colong”*. Maksudnya, warga samin dilarang berhati jahat, berperang mulut, iri hati pada orang lain, dan dilarang mengambil milik orang. Ajaran yang kedua yaitu *“pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pangucap saka sanga budhelane ana pitu”*. Maksudnya, orang berbicara harus meletakkan pembicaraannya diantara angka lima, tujuh dan sembilan. Angka-angka tersebut hanyalah simbolik belaka yang artinya mereka harus memelihara mulut dari segala kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang menyakitkan orang lain karena dapat mengakibatkan hidup manusia ini tidak sempurna. Adapun ajaran yang ketiga yaitu *“Lakonana sabar trokal sabare dieling-eling trokale dilakoni”*. Maksudnya, warga Samin senantiasa diharap ingat pada kesabaran dan berbuat bagaikan orang mati dalam hidup. Menurut Samin Surosentiko, semua ajaran di atas dapat berjalan dengan baik asalkan orang yang menerima mau melatih.

Dari ketiga ajaran suku Samin tersebut bisa digolongkan ajaran akhlak. Sedangkan dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat suku Samin mempunyai ajaran yang dikutip pada sebuah tembang pangkur. Adapun tembang pangkur yang dimaksud adalah *“saha malih dadya garan,*

anggegulang gelunganing pembudi, palakrama nguwoh mangun, memangun traping widya, kasampar kasandhung dugi prayogantuk, ambudya atmaja tama, mugi-mugi dadi kanthi". Menurut Samin, perkawinan itu sangat penting, dalam ajarannya perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan *Atmaja Tama* (anak yang mulia).⁹¹

C. Proses *Ijab Qabul* Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Sebagaimana yang kita ketahui bangsa Indonesia terdiri dari beberapa pulau, suku, dan bermacam kebudayaan serta tradisi. Salah satu contoh tradisi yang berbeda adalah dalam pelaksanaan perkawinan adat suku Samin, yaitu dalam hal *ijab qabuhnya*.

Berkaitan dengan data atau keterangan tentang tradisi *ijab qabul* masyarakat adat suku Samin, penulis memperoleh informasi melalui wawancara langsung kepada sesepuh suku Samin dan masyarakat, khususnya yang sudah menikah dan telah melaksanakan tradisi perkawinan adat suku Samin yakni dalam pelaksanaan akad hanya mengucapkan *ijab* saja.

Dalam adat suku Samin, untuk memasuki jenjang pernikahan ada tahapan yang perlu dilalui sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia.

⁹¹ http://www.blorakab.go.id/03_samin4.php

Langkah pertama yang dilakukan adalah peminangan, peminangan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud serius untuk mengikat tali pernikahan. Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan adat yang berlaku dalam suku Samin, yaitu calon mempelai laki-laki harus berhubungan dengan calon mempelai wanita layaknya hubungan suami istri dalam satu rumah sampai ada tanda-tanda telah membuahkan benih atau mengandung anak dari laki-laki yang meminangnya.⁹²

Seperti yang dijelaskan oleh mbah Sariban selaku sesepuh masyarakat suku Samin di Desa Kutukan, meminang itu diharuskan berkumpul dalam arti melakukan hubungan suami istri. Dia mengibaratkan kalau nasi sudah disajikan itu harus dimakan, begitu pula halnya meminang harus menggauli sang wanita yang dipinang layaknya hubungan suami istri. Apabila tidak dilaksanakan seperti itu, maka peminangan menurut adat suku Samin dianggap batal dan tidak bisa diteruskan kejenjang pernikahan.⁹³

Seorang mempelai laki-laki yang sudah melalui tahap peminangan yang bertujuan agar saling mengenal sama lainnya, dan kedua belah pihak menyatakan benar-benar bisa rukun dan sudah saling cocok, maka orang tua kedua belah pihak wajib untuk segera melangsungkan perkawinan sesuai

⁹² Hudan syaichulloh, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Adat Suku Samin*, 2012.

⁹³ Sariban, *Wawancara*, Blora, 25 Desember 2012

dengan adat kebiasaan mereka yakni mengundang sesepuh adat dan para tetangga untuk menyaksikan proses perkawinan.

Mbah Sariban yang berumur sekitar 72 tahun, merupakan sesepuh yang dituakan atau tokoh adat di Desa Kutukan mengatakan bahwa masyarakat di Desa Kutukan menggunakan suatu kebiasaan atau adat dalam berbagai urusan kegiatan warga termasuk urusan pernikahan. Proses *ijab* yang dilakukan dari dulu sampai sekarang diyakini oleh masyarakat suku Samin sebagai sesuatu yang baik dan benar sehingga adat tersebut harus dilestarikan. Beliau juga menjelaskan bahwa ada aturan-aturan yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu perkawinan menurut tradisi di Desa Kutukan, yaitu dari pihak mempelai laki-laki harus mengundang sesepuh dan para tetangga untuk menyaksikan proses perkawinan yang akan digelar di Pendopo suku Samin. Setelah tamu undangan dan wali kedua mempelai berkumpul di pendopo, kemudian mempelai laki-laki disuruh duduk berjajar dengan mempelai perempuan. Dan wali dari mempelai laki-laki dalam pernikahan tersebut mengucapkan *ijab* yang ditujukan kepada kedua mempelai yakni “*kawit zaman Adam penggawean kawin, saiki tak kawekno anak ku karo*” (sejak zaman Adam pekerjaannya nikah, sekarang saya nikahkan anakku dengan...), dalam *ijab* tersebut tidak ada keharusan mengucapkan maharnya. Ketika wali dari mempelai laki-laki mengucapkan *ijab*, wali dari mempelai perempuan hanya duduk disamping mempelai

perempuan dengan tanpa menjawab *ijab* tersebut yang mana menurut masyarakat suku Samin diam berarti iya dan pernikahan ini sudah sah dengan cara disaksikan oleh sesepuh masyarakatnya.⁹⁴

Untuk melakukan perkawinan adat suku Samin di Desa Kutukan yang diutamakan adalah kerukunan dari keluarga maupun kedua mempelai. Apabila dari kedua mempelai maupun keluarga sudah saling cocok atau rukun, maka dengan secepatnya perkawinan dilangsungkan.

Menurut penuturan dari beberapa pihak yang melakukan perkawinan di Desa Kutukan yaitu Bapak Sukiban, Saridan dan Ibu Panirah selaku orang yang melakukan perkawinan dengan adat suku Samin memberi penjelasan bahwasanya dari semua warga atau penduduk desa setempat mayoritas mengucapkan akad nikah dengan tata cara adat suku Samin. Dikarenakan sudah termasuk budaya dan telah menjadi tradisi dari orang suku Samin itu sendiri.

Dari ketiga pelaku perkawinan adat tersebut memberikan keterangan yang sama, yaitu mereka melakukan perkawinan sesuai adat suku Samin tersebut karena mereka mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat suku Samin. Mereka mengatakan “*adate pancen ngunu kuwi toh mas, soko buyut yo tak enggo. Nek wes diijabno berarti kan wes dipasrahno neng pihak wedok. Seng penting sesepuh karo tonggo wes podo ngerti nek wes nikah lak*

⁹⁴ Sariban, *Wawancara*, Kutukan, 25 Desember 2012.

*yo wes sah.*⁹⁵ (adatnya memang begitu mas, dari nenek buyut ya saya pakai. Kalau sudah *dijabkan* berarti kan sudah dipasrahkan kepada pihak perempuan. Yang penting sesepuh sama tetangga sudah mengerti kalau mereka sudah menikah berarti sudah sah). Jadi dapat didefinisikan bahwa masyarakat suku Samin di Desa Kutukan masih mengadopsi ajaran atau tata cara menggunakan perkawinan adat suku Samin tersebut dan mereka masih belum mengerti makna *ijab qabul* beserta syarat rukunnya.

⁹⁵ Bapak Sukiban, Saridan dan Ibu Panirah, *Wawancara*, Blora 26 Desember 2012.